



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 306. /KEP/HK/2023**

TENTANG

**LOKASI PEMBANGUNAN FASILITAS PENDUKUNG
PADA BENDUNGAN MBAY/LAMBO
DI DESA RENDUBUTOWE KECAMATAN AESESA SELATAN,
DESA LABOLEWA KECAMATAN AESESA DAN DESA ULUPULU
KECAMATAN NANGARORO KABUPATEN NAGEKEO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pembangunan fasilitas pendukung pada Bendungan Mbay/Lambo di Desa Rendubutowe Kecamatan Aesesa Selatan, Desa Labolewa Kecamatan Aesesa dan Desa Ulupulu Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Ditjen. Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI telah mengajukan surat permohonan pelaksanaan tahapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- b. bahwa terhadap seluruh kawasan rencana Pembangunan Fasilitas Pendukung Bendungan Lambo di Desa Rendubutowe Kecamatan Kecamatan Aesesa Selatan, Desa Labolewa Kecamatan Aesesa dan Desa Ulupulu Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah melalui proses sosialisasi, konsultasi publik dan musyawarah dengan masyarakat pemilik lahan di lokasi tersebut serta telah dicapai kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara sehingga dapat ditetapkan menjadi Lokasi Pembangunan Fasilitas Pendukung Bendungan Mbay/Lambo;

c. bahwa ...

- c. bahwa sesuai amanat Pasal 70 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Gubernur menetapkan lokasi rencana pembangunan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Lokasi Pembangunan Fasilitas Pendukung Pada Bendungan Mbay/Lambo Di Desa Rendubutowe Kecamatan Aesesa Selatan, Desa Labolewa Kecamatan Aesesa Dan Desa Ulupulu Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri ...

4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

memperhatikan : Berita Acara Kesepakatan lokasi Pembangunan Fasilitas Pendukung Pada bendungan Mbay/Lambo Di Desa Rendubutowe Kecamatan Aesesa Selatan, Dan Desa Labolewa kecamatan Aesesa, Dan Desa Ulupulu Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : BA/SATKER/PT/BWS.NT II/28/VII/2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Lokasi Pembangunan Fasilitas Pendukung Pada Bendungan Mbay/Lambo Di Desa Rendubutowe Kecamatan Aesesa Selatan, Desa Labolewa Kecamatan Aesesa Dan Desa Ulupulu Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Lahan untuk Pembangunan Fasilitas Pendukung pada Bendungan Mbay/Lambo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah seluas **2.447.155** m² (dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima meter persegi) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Kecamatan Aesesa
 - Desa Lebolewa seluas **1.360.742** m² (satu juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh dua meter persegi).
 - b. Kecamatan Nangaroro
 - Desa Ulupulu seluas **637.694** m² (enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat meter persegi).
 - c. Kecamatan Aesesa Selatan
 - Desa Rendubutowe seluas **448.719** m² (empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan belas meter persegi).
- KETIGA :** Peta Lokasi Pembangunan Fasilitas Pendukung pada Bendungan Mbay/Lambo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT** : Penetapan lokasi Pembangunan Fasilitas Pendukung pada Bendungan Mbay/Lambo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berlaku untuk jangka 3 (tiga) tahun.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Agustus 2023

AGUBERNUR NUSA TEGGARA TIMUR,



REVIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Bupati Kabupaten Nagekeo di Mbay;
8. Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo di Mbay;
9. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo di Mbay;
13. Kepala Bappeda Kabupaten Nagekeo di Mbay;
14. Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II di Kupang;
15. Kepala Kantor BPN Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
16. Kepala Kantor BPN Kabupaten Nagekeo di Mbay;
17. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nagekeo di Mbay;
18. Camat Aesesa di Mbay;
19. Camat Aesesa Selatan di Rendu Ola;
20. Camat Nangaroro di Nangaroro.


a

TENTANG PETA LOKASI PEMBANGUNAN FASILITAS PENDUKUNG PADA BENDUNGAN MBAY/LAMBO DI DESA RENDUBUTOWE KECAMATAN AESESA SELATAN, DAN DESA LABOLEWA KECAMATAN AESESA, DESA ULUPULU KECAMATAN NANGARORO, KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
 BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA II
 Jl. Frans Seda, Bundaran PU Kupang, Telp (0380) 824170, Fax (0380) 824169

Tentang Peta Lokasi Pembangunan Fasilitas Pendukung Pada Bendungan Mbay/Lambo Di Desa Rendubutowe Kecamatan Aesesa Selatan, Desa Labolewa Kecamatan Aesesa Dan Desa Ulupulu Kecamatan Nangaroro Provinsi Nusa Tenggara Timur



SKALA 1 : 10.000

POYEKSI : UTM ZONA 51 SOUTH
 SISTEM GRID : UTM (UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR)
 DATUM HORIZONTAL : WGS 1984

PETUNJUK LOKASI



LEGENDA

- Sungai
- Countour (1.0 Meter)
- Batas Rencana Lokasi Pembangunan
- Normal Water Level Elv.411
- High Water Level Elv.413
- Green Belt Elv.416
- Area Konstruksi Bendungan
- Jalan Dan Rencana Jalan
- Batas Penlok I
- Batas Penlok II
- Batas Desa

Luas= 2.447.155 M² = 244. 715 Ha

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT